



BUPATI TELUK WONDAMA
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI TELUK WONDAMA
NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG

HARGA ECERAN TERTINGGI KOMODITAS JAGUNG
DI KABUPATEN TELUK WONDAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TELUK WONDAMA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangun pertumbuhan ekonomi masyarakat dan meningkatkan ketahanan pangan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memprogramkan peningkatan diversifikasi konsumsi pangan, ketersediaan pangan dan produksi pangan dengan jagung sebagai salah satu komoditas unggulan;
- b. bahwa untuk menjamin ketersediaan pasokan dan stabilitas harga jagung, perlu menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) komoditas jagung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Harga Eceran Tertinggi Komoditas Jagung di Kabupaten Teluk Wondama;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yaluhimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten

- Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
3. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 4. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6380);
 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/OT.140/3/2012 tentang Program

Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Badan Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 274);

10. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, dan Daging Ayam Ras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1022);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI KOMODITAS JAGUNG DI KABUPATEN TELUK WONDAMA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Teluk Wondama.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah Kabupaten teluk Wondama.
3. Kepala Dinas Perindustrian adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Teluk Wondama.
4. Jagung adalah Jagung Bisi-II Super yaitu salah satu jenis jagung yang mempunyai kemampuan beradaptasi yang sangat baik di berbagai macam lahan, sehingga cocok ditanam di daerah manapun di Indonesia. Berpotensi menghasilkan 2 tongkol yang sama besar pada setiap tanaman. Rendemennya sangat tinggi karena ukuran jenggel kecil, dengan ukuran tongkol besar dan silindris, toleran terhadap penyakit bulai, karat daun dan bercak daun.
5. Harga Eceran Tertinggi selanjutnya disingkat HET adalah harga subsidi jagung Bisi-II Super yang ditetapkan oleh

Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama yang dijual oleh petani dalam satuan kilogram pipil kering;

6. Petani adalah seseorang yang bergerak di bidang pertanian, utamanya dengan cara melakukan pengelolaan tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman, dengan harapan untuk memperoleh hasil dari tanaman tersebut untuk digunakan sendiri ataupun menjualnya kepada orang lain.

BAB II JENIS JAGUNG

Pasal 2

Jagung Bisi-II Super adalah salah satu jenis jagung yang mempunyai kemampuan beradaptasi yang sangat baik di berbagai macam lahan, sehingga cocok ditanam di daerah manapun di Indonesia. Berpotensi menghasilkan 2 tongkol yang sama besar pada setiap tanaman. Rendemennya sangat tinggi karena ukuran jenggel kecil, dengan ukuran tongkol besar dan silindris, toleran terhadap penyakit bulai, karat daun dan bercak daun.

BAB III HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)

Pasal 3

- (1) Pembelian hasil produksi jagung Bisi-II Super dari petani di Kabupaten Teluk Wondama, wajib mengikuti Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) HET Jagung Bisi-II Super sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Rp. 5000,- per kilogram Pipilan Kering.
- (3) HET sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh perorangan, swasta, badan usaha milik daerah dan pemerintah daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 tentang Harga Eceran Tertinggi Komoditas Jagung di Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2022 Nomor 38) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Teluk Wondama.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ROBERTH M.P. NUNAKI, SH
NIP. 19760410 200312 1 007

Ditetapkan di Rasiei
pada tanggal 27 Februari 2023
BUPATI TELUK WONDAMA,

CAP/TTD

HENDRIK S. MAMBOR

Diundangkan di Rasiei
pada tanggal 27 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA,

CAP/TTD

DENNY SIMBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA TAHUN 2023 NOMOR 17.